



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 397/PDT.P/2016/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : ANITA
Tempat/tanggal lahir : N.Ketungau, 10 Juli 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pegangsaan Indah Barat 4 Blok I No.20
Rt.004
Rw.016 Kelapa Gading Pegangsaan Dua
Jakarta Utara;
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 September 2016 dibawah register No. 397/ PDT.P / 2016 / PN.JKT.UT. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor : 3172065007630001'
- Bahwa Pemohon lahir di N.Ketungau tanggal 10 Juli 1963 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477/764/T.Dis/1998;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon dari Anita menjadi Regina Paula Anita Cung;
- Bahwa alasan pemohon menambah nama Pemohon karena ingin menyesuaikan didokumen surat Baptis dan Krisma;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Hal 1 dari 6 Penetapan 397/PDT.P/2016/PN Jkt.Utr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Pengadilan Negeri Jakarta Utara kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari Anita menjadi Regina Paula Anita Cung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat pengganti nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/764/T.Dis/1998 atas nama Pemohon yang semula ditulis Anita menjadi Regina Paula Anita Cung;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini kami ajukan, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan Permohonan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar, adapun surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama ANITA No. 3172060501097406 (bukti P-1);
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANITA No.477/764/T.Dis/1998(bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3172060501097406 (bukti P-3);
4. Foto copy Pengurapan Sakramen Krisma (bukti P-4);



Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yaitu :

1. Ir. IRVAN INDRA, Tempat /tanggal lahir Palembang, tanggal 02 Desember 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Pegangsaan Indah Barat 4 Blok I No.20 Rt.00/Rw.016 Kelapa Gading Pegangsaan Dua Jakarta Utara , Agama Islam , Pekerjaan Wiraswasta , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dibaptis ;
- Bahwa saksi mengetahui nama baptis Pemohon adalah Regina;
- Bahwa saksi mengetahui nama Krima Pemohon Paula;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sedang mengajukan tambah nama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Anita menjadi Regina Paula Anita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui marga Cung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga mengganti nama untuk keperluan pembuatan E KTP;
- Bahwa saksi selaku suami Pemohon tidak keberatan dengan pengajuan tambah nama yang diajukan oleh Pemohon;

2. SISKAN ANATASIA, Tempat tanggal lahir , Ng Saeh , tanggal 13 Maret

1961, Alamat Janur Asri III Blok QL 7/9 Rt.002/012 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara , Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengerahui Pemohon bernama Anita dan akan menambah nama menjadi Regina Paula Anita;
- Bahwa saksi mengerahui pada saat Pemohon di baptis dan diberinama Regina Paula Anita;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sedang mengajukan tambah nama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Anita menjadi Regina Paula Anita Cung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga mengganti nama untuk keperluan pembuatan E KTP;
- Bahwa saksi selaku saudara Pemohon tidak keberatan dengan pengajuan tambah nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menambah nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia, sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pada saat di Baptis diberi nama Regina Paula Anita;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Anita menjadi Regina Paula Anita Cung untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi Regina Paula Anita Cung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Cung di belakang nama Regina Paula Anita, tidak didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi yang menyatakan tidak mengetahui asal usul nama Cung;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan penggantian nama pemohon untuk pembuatan E.KTP dan menyesuaikan dengan nama Baptis;
- Bahwa benar Pemohon penggantian nama Pemohon bukan untuk menghindari dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas ternyata alasan-alasan yang diajukan Pemohon cukup beralasan serta didukung dengan saksi-saksi, maka adalah patut permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa nama Cung dibelakang nama Pemohon tidak didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan tidak mengetahui asal usul nama Cung, maka nama Cung dibelakang nama Regina Paula Anita tidak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian maka harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk itu memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan diri Pemohon, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan Pasal yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Anita menjadi Regina Paula Anita untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi Regina Paula Anita
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang berwenang agar mencatatkan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta

Hal 5 dari 6 Penetapan 397/PDT.P/2016/PN Jkt.Utr.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No.477/764/T.Dis/1998, dari Anita menjadi Regina Paula Anita

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, oleh kami INDRI MURTINI ,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YETI SULISTIATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YETI SULISTIATI,SH.
SH.MH

INDRI MURTINI,

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)